



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 05 /M.EKON/01/2004

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA SEMINAR DAN LOKAKARYA PELUANG SUMBER DANA
DARI JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengatasi kerusakan hutan dan lahan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pengkajian terhadap prinsip pembayaran jasa lingkungan hutan, mekanisme keuangan dan kelembagaan bagi pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- b. bahwa dalam rangka pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu diadakan Seminar dan Lokakarya tentang Peluang Sumber Dana dari Jasa Lingkungan Hutan bagi Pembangunan Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Panitia Pelaksana Seminar dan Lokakarya tentang Peluang Sumber Dana dari Jasa Lingkungan Hutan bagi Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

2. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PANITIA PELAKSANA SEMINAR DAN LOKAKARYA PELUANG SUMBER DANA DARI JASA LINGKUNGAN HUTAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Seminar dan Lokakarya tentang Peluang Sumber Dana dari Jasa Lingkungan Hutan bagi Pembangunan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut:

- Pengarah :
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 2. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Nelayan;
 3. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

5. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Kebijakan dan Kelembagaan;
6. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,
Departemen Keuangan;
7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah.
8. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam, Departemen Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan;
10. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum
dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral;
12. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
13. Direktur Jenderal Multilateral Ekubang,
Departemen Luar Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Departemen Dalam Negeri;

Ketua : Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Kemitraan,
Departemen Kehutanan;

Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pemanfaatan Sumber
Daya Alam, Perkebunan dan Kehutanan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Direktur Konservasi Kawasan, Departemen
Kehutanan;

Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi
Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen
Kehutanan;

2. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Departemen Kehutanan;
3. Direktur Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa
Lingkungan, Departemen Kehutanan;
4. Direktur Bina Pengembangan Hutan
Tanaman, Departemen Kehutanan;
5. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber
Daya Air, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Direktur Penerimaan Minyak dan Bukan
Pajak, Departemen Keuangan;
7. Asisten Deputi Urusan Moneter,
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
8. Asisten Deputi Urusan Ekosistem Darat,
Kementerian Lingkungan Hidup;
9. Asisten Deputi Urusan Atmosfir dan
Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan
Hidup;
10. Asisten Deputi Urusan Koordinasi Kebijakan
Lingkungan Hidup, Kementerian
Lingkungan Hidup;
11. Direktur Penatagunaan Sumber Daya Air,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah;
12. Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
13. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

13. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar Negeri;
14. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan;
15. Direktur Eksplorasi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Direktur Eksekutif KEHATI;
17. Direktur Conservation International Indonesia;

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk:

1. Menyiapkan materi proposal pelaksanaan seminar dan lokakarya;
2. Menyiapkan pertemuan/rapat persiapan seminar dan lokakarya;
3. Menyiapkan sinopsis pembicara dan penyampaian undangan kepada para pembicara dan peserta;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan seminar dan lokakarya;
5. Melaksanakan seminar dan lokakarya;
6. Menyiapkan proceedings seminar dan diseminasi proceedings kepada pihak terkait;
7. Melaksanakan ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

7. Melaksanakan tugas-tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Pengarah;

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan ini dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pelaksana.

KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pengarah.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pengarah.

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kehutanan dan Proyek Kerjasama Teknis Indonesia - Jerman "*Strengthening the Management Capacities in the Ministry of Forestry*" (GTZ-SMCP).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

F.X. Dasuki
NIP 060034251